

**PEMBERHENTIAN LA DAMAI – STAF SEKRETARIAT PPS- DESA KONTUNAGA  
2024**

**Kpt 1 TAHUN 2024, 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN LA DAMAI SEBAGAI SEKRETARIAT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KONTUNAGA KECAMATAN KONTUNAGA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kontunaga Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pemberhentian La Damai sebagai Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemungutan Suara Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 7 Januari 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pemberhentian La Damai sebagai Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemungutan Suara Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pemberhentian La Damai sebagai Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemungutan Suara Desa Kontunaga Kecamatan Kontunaga pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2024.